



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2. 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemusnahan Arsip merupakan kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampau jangka waktu penyimpanan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip maka perlu menetapkan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia mempunyai tugas:
- a. menyeleksi fisik arsip yang akan dimusnahkan dan daftar arsip usul musnah;
  - b. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah;
  - c. membuat surat penyampaian permohonan pemusnahan arsip kepada Bupati Banggai Kepulauan;
  - d. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia selama proses pemusnahan arsip; dan
  - e. melaksanakan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai pelaksanaan pemusnahan arsip.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Ketua Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 JULI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2. 430 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN  
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.	Anggota	Inspektur Inspektorat	
4.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
5.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Anggota	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
7.	Anggota	Arsiparis Ahli Muda	Sulhan Soulong, SH
8.	Anggota	Arsiparis Ahli Muda	Susanti Toyo S.IP
9.	Anggota	Penyuluh Kearsipan	Fera Yabine, S.Pd
10.	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama	Mardiani Lapatantja, S.IP
11.	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama	Noni, SIP
12.	Anggota	Arsiparis (Pelaksana)	Yelina, SM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR